BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN
ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa subtansi yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017, maka untuk memenuhi beberapa ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh panitia/tim, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016, guna dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 ayat (6), ayat (7) dan ayat (11) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) merupakan pemberian honorarium/upah kerja dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari honorarium PNS, honorarium pegawai non PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja pegawai dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya honorarium untuk pengelola administrasi keuangan SKPK ditetapkan maksimal sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium (Rp)
1	Pengguna Anggaran		
	- Anggaran s/d Rp.1 Milyar	org/bln	800.000,-
	- Anggaran di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 3 Milyar	org/bln	900.000,-
	- Anggaran di atas Rp. 3 Milyar	org/bln	1.000.000,-
2	Kuasa Pengguna Anggaran		
	- Anggaran s/d Rp.1 Milyar	org/bln	700.000,-
	- Anggaran di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 3 Milyar	org/bln	800.000,-
	- Anggaran di atas Rp. 3 Milyar	org/bln	900.000,-
3	PPK-SKPK		
	- Anggaran s/d Rp.1Milyar	org/bln	400.000,-
	- Anggaran di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 3 Milyar	org/bln	500.000,-
	- Anggaran di atas Rp. 3 Milyar	org/bln	600.000,-

Scanned by CamScanner

4	Staf Administrasi PPK - SKPK : - Anggaran s/d Rp.1 Milyar *Jumlah Staf Adm. PPK-SKPK 1 (satu) orang* - Anggaran di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 3 Milyar *Jumlah Staf Adm. PPK-SKPK maksimal 2 (dua) orang* - Anggaran di atas Rp. 3 Milyar *Jumlah Staf Adm. PPK-SKPK maksimal 4 (empat) orang*	org/bln org/bln org/bln	300.000,- 300.000,- 300.000,-
5	Bendahara Pengeluaran: - Anggaran s/d Rp.1 Milyar - Anggaran di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 3 Milyar - Anggaran di atas Rp. 3 Milyar	org/bln org/bln org/bln	500.000,- 600.000,- 700.000,-
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	org/bln	500.000,-
7	Bendahara Penerimaan - Penerimaan s/d Rp.1 Milyar - Penerimaan di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 3 Milyar - Penerimaan di atas Rp. 3 Milyar	org/bln org/bln org/bln	500.000,- 600.000,- 700.000,-
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	org/bln	400.000,-
9	Bendahara Pengeluaran PPKD	org/bln	800.000,-
10	Petugas Adm. Bendahara Penerimaan: - Anggaran s/d Rp. 3 Milyar (1 Org) - Anggaran di atas Rp. 3 Milyar (Maksimal 2 Org)	org/bln org/bln	250.000,- 250.000,-
11	Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten	org/bln	500.000,-
12	Pembantu Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten (3 Org)	org/bln	400.000,-
13	Pengurus Barang - Nilai aset di bawah 5 Milyar - Nilai aset di atas 5 Milyar s/d 15 Milyar - Nilai aset di atas 15 Milyar s/d 100 Milyar - Nilai aset di atas 100 Milyar	org/bln	400.000,- 500.000,- 600.000,- 700.000,-
14	Pengurus Barang Pembantu (Hanya yang aset diatas 15 Milyar)	org/bln	300.000,-
15	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	org/bln	600.000,-
16	Pejabat Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	org/bln	400.000,-

Scanned by CamScanner

17	Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan: - Ketua - Sekretaris - Anggota (maksimal 3 (tiga) orang) (Hanya untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,-)	 org/bln org/bln org/bln	 350.000,- 300.000,- 250.000,-
18	Bendahara Umum Daerah	org/bln	2.000.000,-
19	Kuasa Bendahara Umum Daerah	org/bln	1.750.000,-
20	Petugas Adm. BUD : - Golongan III - Golongan II	 org/bln org/bln	 500.000,- 400.000,-

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin 13 dan 14 diberikan sesuai kebutuhan, jumlah paket, nilai pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, besaran honorarium maksimal untuk pengelola kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium (Rp)	Ket
1	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Org/bln	600.000,-	
2	Operator Komputer	Org/bln	400.000,-	Maksimal 2 (dua) orang per PPTK

(5) Pemberian honorarium kepada pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan beban kerja pelaksanaan kegiatan.

(6) Pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Tim/Panitia yang melibatkan beberapa SKPK dan/atau instansi lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati, besaran honorarium maksimal sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
1	Pembina	OK/OB	1.000.000,-	-Bupati
2	Pengarah	OK/ OB	900.000,-	-Wakil Bupati
3	Penanggung Jawab	OK/OB	750.000,-	
4	Koordinator	OK/OB	700.000,-	
5	Ketua	OK/OB	650.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Wakil Ketua	OK/OB	600.000,-	
7	Sekretaris	OK/OB	550.000,-	
8	Anggota	OK/OB	500.000,-	

Scanned by CamScanner

(7) Pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Tim/Panitia yang melibatkan beberapa SKPK, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, besaran honorarium maksimal sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Jumlah yang diterima (Rp)	Ket
1	Pembina	OK/OB	900.000,-	Wabup
2	Pengarah	OK/OB	800.000,-	Sekda
3	Penanggung Jawab	OK/OB	750.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Koordinator	OK/OB	700.000,-	
5	Ketua	OK/OB	650.000,-	
6	Sekretaris	OK/OB	550.000,-	
7	Anggota	OK/OB	500.000,-	

(8) Pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Tim/Panitia yang bersifat internal SKPK, ditetapkan oleh Kepala SKPK atas nama Bupati, besaran honorarium maksimal sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Jumlah yang diterima (Rp)	Ket
1	Penanggungjawab	OK/OB	750.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Ketua	OK/OB	650.000,-	
3	Sekretaris	OK/OB	550.000,-	
4	Anggota	OK/OB	500.000,-	

(9) Penetapan Keputusan oleh Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

(10) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dikecualikan untuk TAPK dan Tim Sekretariat TAPK serta Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Qanun tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK, jumlah personalia Tim, besarnya honorarium disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(11) Dalam hal anggota Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang berasal dari non PNS, susunan personalianya dicantumkan dalam lampiran terpisah.

(12) Kepada dokter spesialis, petugas ruang paru, tenaga radiolog dan petugas laboratorium dapat diberikan insentif maksimal ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dokter Spesialis	org/bulan	6.000.000,-	
2.	Petugas Ruang Paru	org/hari	25.000,-	

Scanned by CamScanner

3.	Tenaga Radiolog	org/hari	25.000,-	
4.	Petugas Laboratorium	org/hari	25.000,-	

(13) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayar dengan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen, yang bersumber dari pendapatan operasional serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 324

Scanned by CamScanner